



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu wajib membentuk UPTD PPA kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
6. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas B.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada Dinas khususnya penyelenggaraan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - b. penataan pola pelayanan;
 - c. penjaminan kualitas pelayanan;
 - d. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT melaksanakan tugas:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional penyelenggaraan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
 - b. kebijakan teknis operasional penyelenggaraan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
 - c. penerimaan laporan atau penjangkauan korban;
 - d. pemberian informasi tentang hak korban;
 - e. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - f. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - g. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial;
 - h. penyediaan layanan hukum;
 - i. pengidentifikasian kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - j. pengidentifikasian kebutuhan pendampingan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - k. fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
 - l. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
 - m. pemantauan pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses peradilan; dan
 - n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis operasional penyelenggaraan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Uraian tugas jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Tata kerja UPT dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu meliputi:
 - a. kerja sama layanan;
 - b. bantuan kedinasan; dan
 - c. rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT.
- (5) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (6) Kepala UPT dalam pelaksanaan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kerja Sama Layanan

Pasal 10

- (1) UPT dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dapat bekerja sama dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. Pengadilan;
 - g. unit pelaksana teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - j. perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah;
 - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - m. institusi lainnya.
- (2) Kerja sama dengan institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. lembaga adat; dan
 - d. organisasi keagamaan, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia; atau
 - c. data dan informasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat melingkupi bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang dilakukan dalam satu lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan antarpemerintah daerah atau dengan instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l serta institusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf m di luar dari lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh kepala daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bantuan Kedinasan

Pasal 12

- (1) UPT dapat meminta bantuan kedinasan kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan korban.
- (2) Permintaan bantuan kedinasan kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala daerah melalui kepala satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rujukan

Pasal 13

- 1) UPT mengajukan rujukan kepada UPTD PPA provinsi terhadap kasus yang memerlukan koordinasi lintas kabupaten/kota.
- 2) Selain rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT dapat mengajukan rujukan kepada UPTD PPA provinsi terhadap penyediaan layanan yang tidak dapat diselesaikan oleh UPT.

Pasal 14

UPT mengajukan rujukan kepada pelayanan terpadu di pusat terhadap kasus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional melalui UPTD PPA provinsi.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (2) Selain Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UPT terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana harus memenuhi standar kompetensi di bidangnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

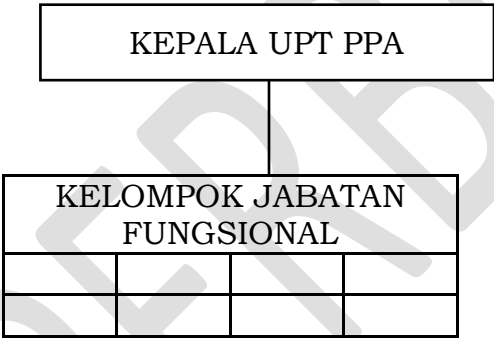
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
REMBANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN
REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
REMBANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN
REMBANG

URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
REMBANG

1. Menyusun perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun petunjuk teknis operasional kegiatan pelayanan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
4. Membimbing dan mengoordinasikan bawahan dalam melaksanakan tugas;
5. Menyelenggarakan pelayanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
6. Menyelenggarakan pelayanan penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan dan menjalin kerja sama dengan pihak lain berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
8. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
9. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BUPATI REMBANG,

HARNO